



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

TANJUNG PATI

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
perkara (Pasal 209 ayat (1) KUHP)

## Nomor 11/Pid.C/2023PN Tjp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjung  
Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa;

Nama : Desi Ratna Sari Panggilan Desi;  
Tempat Lahir : Jopang;  
Umur/Tgl.Lahir : 26 Tahun/ 10 Agustus 1997;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Jopang Kenagarian Manganti Kecamatan  
Mungka Kabupaten 50 Kota;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa tidak ditahan ;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

HENKI SITANGGANG, S.H.....: HAKIM;

ZUBIR .....: PANITERA PENGGANTI;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati  
Nomor 11/Pid.C/2023/PN Tjp tanggal 29 November 2023 tentang Penunjukan Hakim  
yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum,  
kemudian Penyidik atas kuasa Penuntut Umum memerintahkan Terdakwa dan saksi-  
saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum  
membacakan catatan tindak pidana ringan yang didakwakan kepada Terdakwa, yang  
pada pokoknya menerangkan Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Perkara Nomor 11/Pid.C/2023/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Terdakwa yang mendengar catatan tindak pidana ringan yang dibacakan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irma Riyanti, di persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara penganiayaan yang saksi alami yang terjadi hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekira jam 16.30 WIB, bertempat di Jorong Jopang Kenagarian Jopang Manganti, Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi baru selesai mandi dan baru keluar dari kamar mandi, dan saksi melihat Terdakwa sudah masuk ke perkarangan halaman saksi dari belakang dan mengatakan "mengapa kamu mengatai saya pelakor?";
- Bahwa saksi saat itu hanya mengatakan tidak ada saya mengatai kamu pelakor, siapa yang mengatakannya silahkan pertemukan dengan saya, akan tetapi saat itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saya yaitu antara dapur dengan ruang tengah dan merangkul saya dengan lengannya dari belakang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memindahkan tangannya dan mencekik saksi menggunakan tangannya dan sambil mendorong kepada saksi dengan jarinya;
- Bahwa saat itu saksi menyuruh saksi Anak Pgl. Anak Saksi untuk merekam, dan selanjutnya Terdakwa mengancam akan membunuh anak saksi sambil menuju ke anak saksi;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung menyuruh Terdakwa keluar dari rumah saksi kalau tidak akan saksi siram dengan air panas;
- Bahwa selanjutnya masuk orang yang bernama Pgl. Inen dan mengatakan kepada Terdakwa mengapa kamu datang ke rumah ini membuat ribut, dan selanjutnya Pgl. Inen menyuruh Terdakwa pergi, dan Terdakwapun pergi dari rumah saksi tersebut;

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Perkara Nomor 11/Pid.C/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan suami saksi yang bernama edo ada hubungan perselingkuhan, dan saksi mengetahuinya dari suami saksi yang mana suami saksi mengatakan bahwa antar Terdakwa dengan suami saksi sudah sering berbalan pesan dan telfonan dan sampai mengirimkan foto tidak senonoh;
- Bahwa Tidak ada permohonan maaf dari Terdakwa ataupun keluarganya kepada saksi dan keluarga saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya kecuali mengenai keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa mencekik saksi karena Terdakwa tidak ada mencekik dan hanya menahan saksi saja dengan memegang bagian lehernya karena saksi mau menyiram Terdakwa dengan air panas, dan juga Terdakwa tidak ada mengirim foto tidak senono kepada suami saksi;

2. Anak Saksi didampingi oleh Irma Riyanti, di persidangan saksi memberikan keterangan tanpa disumpah sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan Anak Saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar ;
- Bahwa Anak saksi diperiksa sehubungan perkara penganiayaan yang saksi Irma Riyanti alami yang terjadi hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekira jam 16.30 WIB, bertempat di Jorong Jopang Kenagarian Jopang Manganti, Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak Saksi sedang berada di rumah saksi Irma Riyanti dan bermain dengan anak dari saksi Irma yang berusia 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat itu Anak saksi melihat saksi Irma Riyanti baru selesai mandi dan baru keluar dari kamar mandi, dan Anak saksi melihat Terdakwa sudah masuk ke perkarangan halaman saksi Irma Riyanti dari belakang dan mengatakan "mengapa kamu mengatai saya pelakor?" kepada saksi Irma Riyanti;
- Bahwa selanjutnya Anak saksi melihat Terdakwa masuk ke rumah saksi Irma Riyanti dan merangkul saksi Irma Riyanti dari belakang, lalu saat itu saksi Irma Riyanti menyuruh Anak Saksi untuk merekam dan saat Anak saksi akan merekam Terdakwa memindahkan tangannya dan mencekik leher saksi Irma Riyanti dan selanjutnya pergi ke arah Anak dari saksi Irma Riyanti;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Irma Riyanti langsung menyuruh Terdakwa keluar dari rumah dan mengatakan kalau tidak akan disiram dengan air panas;

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Perkara Nomor 11/Pid.C/2023/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya masuk Pgl. Inen dan mengatakan kepada Terdakwa mengapa kamu datang ke rumah ini membuat ribut, dan selanjutnya Pgl. Inen menyuruh Terdakwa pergi, dan Terdakwapun pergi dari rumah saksi tersebut; Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya kecuali mengenai keterangan Anak saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa mencekik saksi Irma Riyanti karena Terdakwa tidak ada mencekik dan hanya menahan saksi Irma Riyanti saja dengan memegang bagian lehernya karena saksi Irma Riyanti mau menyiram Terdakwa dengan air panas;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jorong Jopang Kenagarian Jopang Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa datang ke rumah saksi Irma Riyanti dan saat itu saksi Irma Riyanti baru selesai mandi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Irma Riyanti mengapa mengatai Terdakwa pelakor suaminya;
- Bahwa saat itu saksi Irma Riyanti mengatakan "pikir sendiri anjing", dan terjadi percekcoan mulut antara saksi Irma Riyanti dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi Irma Riyanti mengancam Terdakwa akan menyiram Terdakwa dengan air panas dan Terdakwa langsung mengarah ke anak saksi Irma Riyanti karena Terdakwa sudah kehabisan akal;
- Bahwa saat itu saksi Irma Riyanti mau menyiram Terdakwa dengan air panas dan Terdakwa menahan saksi Irma Riyanti dengan cara memegang leher saksi Irma Riyanti dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa saat itu datang Pgl Inen dan mengatakan Terdakwa salah karena datang membuat ribut ke rumah saksi Irma Riyanti dan menyuruh Terdakwa pulang, dan selanjutnyaa Terdakwa pulang;
- Bahwa antara Terdakwa dan sumai dari saksi Irma Riyanti yang bernama Edo tidak ada hubungan dan hanya berteman dari Taman Kanak-Kanak saja;
- Bahwa suami saksi Irma Riyanti yaitu Pgl. Edo yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa dari mesenger facebook;
- Bahwa Pgl. Edo yang mengirim nomor teleponnya kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk me-miscall-nya;
- Bahwa Pgl. Edo yang mengirimkan foto diri Pgl. Edo sedang telanjang kepada Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada mengirimkan foto kepada Pgl. Edo;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Perkara Nomor 11/Pid.C/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian yaitu hari Kamis, suami Terdakwa sudah mau mendatangi suami saksi Irma Riyanti dan menanyakan mengenai hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa tidak ada memberitahukan suami Terdakwa bahwa Pgl. Edo mengirimkan gambar dirinya telanjang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal sudah mendatangi rumah saksi Irma Riyanti dan memegang leher Irma Riyanti;

Bahwa dipersidangan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah membaca bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 49/VER/RSUD/S-2023 yang terlampir dalam berkas perkara, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur tiga puluh tiga tahun ditemukan lebam pada leher kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 11/Pid.C/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama	: Desi Ratna Sari Panggilan Desi;
Tempat Lahir	: Jopang;
Umur/Tgl.Lahir	: 26 Tahun/ 10 Agustus 1997;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jorong Jopang Kenagarian Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga;
Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan	
Terdakwa menghadap sendiri ;	

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Perkara Nomor 11/Pid.C/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut.;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan uraian perbuatan melanggar pasal 352 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;
3. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan unsur yang ada dalam pasal 352 ayat (1) KUHP yaitu:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa yang harus dipertimbangkan adalah mengenai apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam hal ini Penyidik atas kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Desi Ratna Sari Panggilan Desi, yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam uraian singkat catatan tindak pidana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan menurut Memori van Toelithting (MvT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya;

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Perkara Nomor 11/Pid.C/2023/PN Tjp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan);

Menimbang, menurut Yurisprudensi, melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jorong Jopang Kenagarian Jopang Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa datang ke rumah saksi Irma Riyanti dan saat itu saksi Irma Riyanti baru selesai mandi dan selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Irma Riyanti mengapa mengatai Terdakwa pelakor suaminya dan selanjutnya terjadi percekcoan mulut antara saksi Irma Riyanti dengan Terdakwa;

Bahwa sebagaimana keterangan saksi Irma Riyanti dan Anak saksi, saat itu Terdakwa merangkul saksi Irma Riyanti dari belakang dan selanjutnya mencekik leher saksi Irma Riyanti dan hal tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa ia hanya menahan leher saksi Irma Riyanti dengan menggunakan tangannya, dan berdasarkan Visum Et Repertum nomor 49/VER/RSUD/S-2023 tertanggal 18 September 2023 dari RSUD dr. Achmad Darwis yang ditandatangani oleh dr. Indah Permata Sari diketahui bahwa pada leher kiri saksi Irma Riyanti ditemukan lebam akibat dari kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan setelah kejadian tersebut saksi Irma Riyanti masih bisa melakukan aktifitasnya, dan juga berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 49/VER/RSUD/S-2023 tertanggal 18 September 2023 dari RSUD dr. Achmad Darwis yang ditandatangani oleh dr. Indah Permata Sari, diketahui bahwa hasil pemeriksaan saksi Irma Riyanti adalah ditemukan lebam pada leher kiri akibat kekerasan tumpul, akan tetapi Cedera ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencapaian untuk sementara waktu;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Perkara Nomor 11/Pid.C/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 352 ayat (1) KUHP yang didakwakan telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, dan hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, Hakim memandang bahwa dalam hal penjatuhan putusan kepada Terdakwa haruslah melihat tujuan dari pemidanaan tersebut yaitu memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi tindak pidana lagi di kemudian hari dan sebagai contoh dalam masyarakat agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana, terlebih lagi Terdakwa di persidangan menyatakan tidak menyesal akan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian dan rasa sakit bagi saksi Irma Riyanti;
- Terdakwa tidak menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Perkara Nomor 11/Pid.C/2023/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki keluarga serta anak yang memerlukan kasih sayang dari orang tuanya;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Desi Ratna Sari Panggilan Desi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Henki Sitanggang, S.H. selaku Hakim Tunggal dengan dibantu Zubir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri Panitera Pengganti dan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Zubir

Henki Sitanggang, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Perkara Nomor 11/Pid.C/2023/PN Tjp